

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dengan mengikuti prosedur yang berlaku, penelitian ini menyimpulkan temuan yang relevan dengan fokus penelitian. Berikut adalah simpulan yang dapat diambil:

1. Proses nikah ulang ini pada dasarnya sama dengan praktik nikah di Indonesia, namun ada perbedaan dalam hal prosedur yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan agama yang melekat di wilayah Hadramaut Yaman. Misalnya, saat akad nikah pertama, hanya kaum laki-laki yang hadir, dan perayaan pernikahan juga melibatkan kaum pria saja. Selain itu, terdapat persyaratan taukil yang diperlukan bagi pelajar yang wali perempuannya tidak dapat hadir karena jarak antar negara. Dan pada saat ijab kabul, prosesnya dipimpin (ditalqinkan) oleh ulama atau guru setempat sebanyak tiga kali, dengan tujuan untuk memudahkan pernikahan. Dan keabsahan pernikahan pertama dianggap sah secara agama namun tidak diakui secara resmi oleh negara.
2. Faktor yang melatarbelakanginya yaitu termasuk keinginan untuk mendapatkan legalitas pernikahan yang diakui secara resmi oleh negara dan memiliki bukti otentik pernikahan. Untuk menghindari

stigma negatif dari masyarakat terkait dengan pernikahan sebelumnya yang tidak tercatat secara resmi. Sulitnya proses pemberkasan untuk mengajukan isbat nikah. Desakan oleh keluarga dan KUA menolak. Menghubungkan dengan konteks sosiologis, keputusan pasangan pelajar Hadramaut Yaman untuk melaksanakan nikah ulang dipengaruhi oleh interaksi simbolik dengan berbagai pihak, seperti pihak kenegaraan, kelembagaan, dan masyarakat sekitar. Faktor-faktor ini menciptakan kondisi sosial tertentu yang mempengaruhi tindakan sosial pasangan tersebut. Jadi, keputusan mereka didasarkan pada pengaruh interaksi sosial dan pemahaman simbolik terkait dengan pernikahan dan norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan mereka.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian ini, beberapa rekomendasi dan saran dapat diberikan:

1. Disarankan agar pasangan yang berencana melaksanakan pernikahan di luar negeri, terutama di negara yang memiliki aturan pernikahan yang berbeda, lebih memahami dan mengenali persyaratan hukum yang berlaku. Mereka perlu menyadari pentingnya pencatatan pernikahan dan mengikuti prosedur hukum yang ada untuk melindungi hak-hak keperdataan mereka dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

2. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur pernikahan yang berlaku, baik dalam konteks lokal maupun internasional. Yaitu mengenai proses pengajuan sidang isbat, dan pentingnya pencatatan pernikahan sehingga dapat membantu mengurangi stigma negatif dan kesalahpahaman yang terkait dengan proses pernikahan ulang.
3. Memperhatikan kemudahan akses dan prosedur yang terkait dengan pengajuan sidang isbat nikah.
4. Peran Keluarga dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pasangan yang ingin mengajukan sidang isbat nikah. Mereka perlu menghilangkan stigma negatif terkait dengan proses isbat nikah dan memberikan dukungan moral serta bantuan praktis dalam mengurus pemberkasan dan proses isbat nikah.
5. Kajian tentang praktik nikah pasangan pelajar Hadramaut Yaman ini masih menyisakan banyak sisi yang dapat dikaji lebih dalam. Peneliti selanjutnya bisa mencari informasi lebih mendalam kepada pasangan pelajar Hadramaut Yaman yang melaksanakan nikah ulang, menarik lagi seandainya di dapati kasus nikah ulang yang sudah mempunyai anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dan kiranya bisa meneliti indikator adat yang lebih rinci dalam segi pernikahan yang berlaku di wilayah Tarim Hadramaut Yaman baik dari segi proses maupun faktor sosiologis lainnya yang mungkin bisa diambil dari segi kekurangan dalam penelitian ini.